

**Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pengajuan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum
(Studi Kasus PT. Bukit Samudera Perkasa)**

Desy Putriana, Mohamad Fajri Mekka P, Widodo Suryandono

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. BSP terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan perubahan AD dan Perubahan Data kepada Kemenkumham melalui SABH. Peran dan tanggung jawab notaris ketika terjadi perubahan, yakni pembuatan akta dan pengaksesan SABH. Adapun permasalahan di dalam jurnal ini adalah akibat hukum dari Akta PKR PT. BSP yang permohonan perubahannya tidak diajukan oleh notaris ke Kementerian Hukum dan HAM melalui SABH. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder namun dibantu dengan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah untuk akibat hukumnya, tidaklah terjadi Perubahan AD sedangkan akibat untuk Perubahan Data tetap terjadi, namun mengakibatkan menjadi tidak diketahui oleh pihak ketiga dan akan berlaku ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPA 2007 dan berlaku ketentuan Pasal 94 ayat (8) jo Pasal 111 ayat (8) UUPA 2007. Saran dari penulis adalah perlu dilakukan pelatihan untuk aparat penegak hukum, direksi harus memberikan kuasa secara rinci dalam kuasa dan sering melakukan pengecekan, notaris harus menjalankan kewenangan dan tidak lalai, dan apabila notaris terbukti telah melakukan kesalahan harus di laporkan kepada Kemenkumham melalui Tim Investigasi.

Kata Kunci: SABH, Akta PKR, perubahan anggaran dasar dan data perseroan.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya dibatasi oleh adanya peraturan-peraturan yang mempengaruhi tingkah lakunya. Adanya peraturan-peraturan tersebut bertujuan agar terciptanya suatu kehidupan yang aman dan teratur. Jika melihat ke dalam ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia termasuk sebagai negara hukum. Oleh karena itu, dalam bersikap tindakannya, semua subyek hukum yang berada di Indonesia harus tunduk dan menjalankan hukum yang ada. Karena apabila subyek hukum tersebut tidak tunduk dan menjalankan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi.

Keistimewaan norma hukum itu justru terletak dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat-alat kekuasaan negara berdaya-upaya agar peraturan-peraturan hukum itu ditaati dan dilaksanakan. Jika sanksinya tidak dapat dipaksakan, maka diusahakan supaya peraturan itu dapat dengan hukuman pengganti lainnya. Paksaan tidak berarti sewenang-wenang, melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu tekanan agar norma-norma hukum itu dihormati dan ditaati.¹

Subyek hukum adalah mereka yang memiliki dan hak dan kewajiban. Subyek hukum itu sendiri terdiri dari manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Manusia adalah setiap warga negara atau orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya. Sebagai subyek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum; ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya.²

Sedangkan yang dimaksud dengan badan hukum menurut Subekti adalah orang yang diciptakan oleh hukum dan contoh dari badan hukum misalnya wakaf, perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau N.V. dan lain sebagainya.³ Terdapat pengertian lain dari badan hukum yaitu:

Badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status "*persoon*" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya: dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.⁴

¹ C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*, ed.1, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafila, 1993), hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 46.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm, 21.

⁴ Kansil, *Latihan Ujian Pengantar ...*, hlm. 46-47.

Antara kedua subyek hukum tersebut terdapat perbedaan antara satu dan lainnya, yaitu badan hukum adalah pembawa hak yang tidak berjiwa sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan dan tidak dapat dihukum untuk masuk ke dalam penjara, sedangkan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah berupa melakukan perikatan, dan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Sedangkan, manusia adalah makhluk yang berjiwa berbeda dengan badan hukum yang tidak berjiwa sehingga badan hukum tidak dapat melakukan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh manusia.

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “Perseroan atau PT”) termasuk sebagai salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum.

Sebagai perusahaan berbadan hukum, pembentukan PT relatif lebih rumit bila dibandingkan dengan perusahaan perserorangan atau persekutuan. Semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai persyaratan pembentukan harus dipenuhi. Misalnya, tanpa Akta Pendirian yang notariil dan tanpa pengesahan dari otoritas publik (d.h.i Menteri Hukum) tidak akan dapat didirikan sebuah PT. Pengusaha juga tidak dapat sepenuhnya bebas mengelola perusahaannya karena mereka juga harus tunduk pada aturan main yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang dan anggaran dasar yang sudah mendapat persetujuan (*approval*) dari otoritas publik itu.⁵

Pengaturan mengenai Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan untuk pengaturan yang masih berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT 2007”) yang keberlakuannya mulai berlaku pada saat diundangkannya peraturan tersebut, yakni pada tanggal 16 Agustus 2007.⁶ Namun, sebelum adanya UUPT 2007 berlakulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT 1995.”)

Setelah pemerintah RI mengeluarkan UU No.1 Tahun 1995 yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1996 tentang Perseoran Terbatas, maka Pasal 36 s/d 56 dalam KUH Dagang yang menjadi dasar hukum NV (*naamloze vennootschap*) adalah untuk menyebut PT pada zaman Belanda, tidak lagi menjadi dasar hukum PT (sebenarnya arti NV tak selalu sama dengan PT).⁷

Perseroan adalah salah satu bentuk usaha yang paling tepat untuk dipilih bagi para pengusaha untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mencari laba (profit). Karena terdapat beberapa kelebihan dari Perseroan, yaitu:

⁵ Agus Sardjono, et al., *Pengantar Hukum Dagang*, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 27.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 161.

⁷ Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, ed. 2, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 112.

- a.) memungkinkan pengumpulan modal besar;
- b.) memiliki status sebagai badan hukum;
- c.) tanggung jawab terbatas;
- d.) pengalihan kepemilikan lebih mudah;
- e.) jangka waktu tidak terbatas;
- f.) manajemen yang lebih kuat;
- g.) kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin;
- h.) biasanya untuk Penanaman Modal Asing (PMA) ada fasilitas bebas pajak (*tax holiday*)⁸

Selain kelebihan, tentunya terdapat kekurangan pula dari Perseroan, yakni sebagai berikut:

- a.) pengenaan pajak ganda;
- b.) ketentuan perundangan lebih ketat;
- c.) rahasia perusahaan relatif kurang terjamin;
- d.) pendirian perusahaan relatif sulit, lama, dan biaya lebih besar;
- e.) biasanya untuk PMA, sedikit rentan terhadap situasi dan kondisi sosial, politik dan keamanan suatu negara.⁹

Pengertian Perseroan menurut Pasal 1 ayat (1) UUPT 2007 adalah:

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pendirian dari Perseroan dibuat berdasarkan perjanjian, yang mana perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris yang berbahasa Indonesia oleh 2 (dua) orang atau lebih.¹¹ Pada saat tanggal diterbitkannya Keputusan Kemenkumham mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, maka pada saat itu pulalah Perseroan memperoleh status badan hukum.¹² Kemudian, setelah Perseroan telah disahkan menjadi badan hukum selanjutnya harus didaftarkan ke Daftar Perusahaan yang disediakan khusus untuk itu dan diumumkan dalam Berita Negara. Kegunaan dari pendaftaran itu sendiri adalah untuk menyediakan data resmi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan kegunaan dari pengumuman untuk memenuhi

⁸ *Ibid.*, hlm. 119-120.

⁹ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 1 ayat 1.

¹¹ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Ps. 7 ayat (4).

syarat publisitas menyangkut terbentuknya badan hukum Perseroan yang baru.¹³ Di dalam Daftar Perseroan memuat tentang data Perseroan yang meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
- b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komsiaris Perseroan;
- h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.¹⁴

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk pendirian dari Perseroan haruslah dibuat dengan akta notaris atau dengan kata lain hanya dengan akta notarislah Perseroan dapat didirikan, akta notaris tersebut dikenal dengan Akta Pendirian. Akta notaris itu sendiri adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.¹⁵ Sehingga, akta tersebut dapat dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan. Notaris itu sendiri adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, namun memiliki pula kewenangan lain sebagaimana diatur di dalam UUJN atau undang-undang lainnya¹⁶ dan salah satu undang-undang lainnya adalah UUPT 2007. Alasan dari harus dibuat dengan akta notaris adalah karena akta notaris itu termasuk sebagai akta autentik.

Pada dasarnya akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dengan bentuk sebagaimana ditentukan undang-undang “oleh” dan “di hadapan” seorang pegawai umum (Hakim, Notaris, Jurusita/*deurwaarder*, Pegawai Catatan Sipil/*burgerlijke stand*, Camat, Pegawai Pencatat Nikah, dan lain-lain) yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat dan merupakan bukti yang cukup bagi kedua

¹³Sardjono, et al., *Pengantar Hukum Dagang*, hlm. 76.

¹⁴Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 29 ayat (2).

¹⁵Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 ayat 7.

¹⁶*Ibid.*, Ps. 1 ayat 1.

belah pihak dan ahli warisnya serta seluruh orang yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tersebut di dalamnya, tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apakah yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut (Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, atau Pasal 1870 KUHPerdara).¹⁷

Perlu diketahui kekuatan nilai pembuktian dari akta autentik adalah bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).¹⁸

Pengertian “sempurna” dimaksudkan bahwa akta otentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak. Konkretnya, sebagai bukti sempurna dalam arti bahwa ia tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi. Sedangkan, “mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya Hakim yakni harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya.¹⁹

Akta Pendirian dari Perseroan menurut Pasal 8 ayat (1) UUPT 2007 terdiri atas Anggaran Dasar (untuk selanjutnya disebut “AD”) dan Keterangan Lain dengan pendirian Perseroan. AD memuat sekurang-kurangnya:

- a.) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b.) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c.) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d.) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e.) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f.) nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g.) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h.) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i.) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.²⁰

Selain hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam AD dapat dimuat ketentuan lain asalkan tidak bertentangan dengan UUPT 2007. Namun, terdapat pula larangan mengenai apa yang tidak dapat dimuat dalam AD, yaitu: a.) ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b.) ketentuan tentang pemberian manfaat

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 161-162.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 545.

¹⁹ Mulyadi, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 162.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 15 ayat (1).

pribadi kepada pendiri atau pihak lain.²¹ Sedangkan perlu diketahui pula isi dari Keterangan Lain dalam Akta Pendirian, yaitu memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.²²

Seiring berjalannya waktu, tentunya terhadap AD Perseroan maupun Data Perseroan akan mengalami perubahan. Perseroan agar dapat berjalan memerlukan organ-organ penggerakannya, organ-organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS"), Direksi, dan Komisaris. Dan untuk melakukan perubahan AD dan/atau perubahan data Perseroan harus ditetapkan terlebih dahulu oleh RUPS. Untuk perubahan AD Perseroan harus diperhatikan dengan seksama karena terdapat 2 (dua) jenis dari perubahan AD, yaitu perubahan AD tertentu dan perubahan AD selain tertentu. Perubahan AD tertentu haruslah mendapat persetujuan Kemenkumham dan yang dimaksud dengan AD tertentu tersebut adalah:

- a.) nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b.) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c.) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d.) besarnya modal dasar;
- e.) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f.) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.²³

Keberlakuan dari perubahan AD tertentu tersebut adalah pada tanggal saat Kemenkumham menerbitkan Keputusan Kemenkumham mengenai persetujuan perubahan AD.²⁴ Yang termasuk sebagai AD selain tertentu adalah hal-hal selain yang dimaksud dalam perubahan AD tertentu dan terhadap perubahan AD selain tertentu hanya cukup dilakukan pemberitahuan kepada Kemenkumham saja.²⁵ Sehingga, keberlakuan dari perubahan AD selain tertentu adalah pada tanggal saat Kemenkumham menerbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD.²⁶ Jangka waktu untuk

²¹ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (3).

²² *Ibid.*, Ps. 8 ayat (2).

²³ *Ibid.*, Ps. 21 ayat (2).

²⁴ *Ibid.*, Ps. 23 ayat (1).

²⁵ *Ibid.*, Ps. 21 ayat (3).

²⁶ *Ibid.*, Ps. 23 ayat (2).

permohonan persetujuan perubahan AD tertentu dan pemberitahuan perubahan AD selain tertentu kepada Kemenkumham paling lambat adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan AD.²⁷ Apabila setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari maka perubahan AD baik yang tertentu maupun selain tertentu tidak dapat diajukan atau disampaikan ke Kemenkumham.²⁸

Sedangkan, apabila ada data Perseroan yang ingin diubah, hanya memerlukan pemberitahuan ke Kemenkumham dan untuk keberlakuannya tidak ditentukan oleh di beritahukan atau tidaknya perubahan ke Kemenkumham tetapi disesuaikan dengan jenis perubahan data Perseroan yang diubah. Seperti misalnya, keberlakuan untuk perubahan data Perseroan khususnya dalam hal ini perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham mulai berlaku sejak dicatatkan di dalam Daftar Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “DPS”) bagi para pihak dan berlaku bagi pihak ketiga apabila telah diterima permohonan perubahan data oleh Kementerian, sedangkan untuk perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris adalah ditentukan oleh RUPS namun apabila hal tersebut tidak diatur oleh RUPS, maka mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (6) dan (7) jo Pasal 111 ayat (6) dan (7) UUPT 2007. Sehingga dapat diketahui bahwa baik untuk perubahan AD maupun perubahan data Perseroan sama-sama memerlukan pengajuan permohonan melalui SABH.

Perubahan data Perseroan menurut Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “Permenkumham No. 4 Tahun 2014”) meliputi:

- a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
- b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- d. perubahan alamat lengkap Perseroan;
- e. pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;
- f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
- g. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.²⁹

²⁷ *Ibid.*, Ps. 21 ayat (7) jo ayat (8).

²⁸ *Ibid.*, Ps. 21 ayat (9).

²⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Permenkumham No. 4 Tahun 2014, Ps. 27 ayat (3).

Permenkumham No. 4 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “Permenkumham No. 1 Tahun 2016) mengatur mengenai tata cara untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas secara elektronik, yaitu melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut “SABH”). SABH adalah produk dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berupa pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik.³⁰

Memang di dalam UUPT 2007 tidak disebutkan bahwa siapakah yang berwenang atau berkewajiban untuk mengajukan pengesahan badan hukum, permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan AD serta perubahan data Perseroan. Namun, di dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2014 dinyatakan bahwa untuk permohonan pengesahan badan hukum, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang mengajukan permohonannya adalah Pemohon. Yang dimaksud dengan pemohon adalah notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan melalui SABH oleh pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit.³¹

Sehingga, yang memiliki peran penting disini adalah Notaris karena ketika mengakses SABH khususnya bagian Perseroan, hanya Notaris saja yang mempunyai akun untuk mengakses lebih lanjut beberapa hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas, diantaranya adalah untuk bertindak sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum, untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan hanyalah Notaris saja.³² Sedangkan, untuk pemesanan nama memang masih bisa dilakukan selain oleh Notaris dapat dilakukan juga oleh Publik.³³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³⁴ Dalam hal ini kewenangan lain dari Notaris dapat ditemukan dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2014 yang mana Notaris

³⁰Ibid., Ps. 1 ayat 3.

³¹Ibid., Ps.1 ayat 4.

³²Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Panduan Penggunaan AHU Online Perseroan Terbatas,” http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas, diakses 25 Januari 2019.

³³Ibid.

³⁴Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30...*, Ps. 1 ayat 1.

diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan melalui SABH oleh pendiri bersama-sama atau dari direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator perseroan atau oleh kurator perseroan pailit. Selain itu, Notaris di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJN 2014”) memiliki kewenangan lain yaitu untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Kegunaan dari penyuluhan hukum oleh notaris adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai akta yang dibuatnya dan beberapa hal yang perlu untuk diketahui klien, karena harus beranggapan bahwa klien tidak mengetahui mengenai hukum, sedangkan notaris mengetahui tentang hukum. Sehingga, nantinya klien dapat menentukan pilihannya sendiri dan akta yang dibuat nantinya akan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat berlaku sebagai akta autentik. Oleh karena itu notaris memiliki peran dan tanggung jawab di dalam suatu Perseroan yakni dalam hal pendirian, perubahan AD dan perubahan Data Perseroan. Peran dan tanggung jawab tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni dalam hal terkait pembuatan akta harus sesuai dengan ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dan pengaksesan melalui SABH harus berdasarkan kuasa yang diberikan dan peraturan pelaksana yang ada.

Setelah Penulis mempelajari secara seksama putusan yang sudah sampai pada tingkat kasasi, yaitu dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 719/PDT/2016/PT.DKI jo dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2614 K/Pdt/2017, Penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut. Pada intinya kasus di dalam putusan ini adalah dibuatnya suatu Akta Pernyataan Keputusan RUPS (untuk selanjutnya disebut “Akta PKR”) yang isinya terdapat Perubahan AD dan Perubahan Data. Isi dari akta tersebut memiliki keterkaitan dengan hal lain berupa peralihan saham dan jual beli suatu kapal, sehingga dengan tidak mendapatkannya persetujuan dari Kemenkumham karena tidak diajukan permohonan persetujuan maupun pemberitahuan atas Akta PKR tersebut oleh Notaris melalui SABH mengakibatkan Akta PKR yang isinya terdapat Perubahan AD dan Perubahan Data dan akta-akta yang mengikutinya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Namun, karena perkara ini pada tingkat Banding dan pada tingkat Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima karena di dalam amar putusan tingkat banding tersebut dinyatakan bahwa ternyata para pihak dalam posisi Penggugat dan Tergugat tidak pada posisi yang benar, ada pihak yang seharusnya dipihak Tergugat tetapi diposisikan sebagai Penggugat; ada pihak yang tidak mempunyai alas hak sebagai Penggugat tetapi jadi Penggugat, ada pihak yang menggugat keabsahan perikatan yang dalamnya tidak ikut sebagai pihak dan ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak untuk membela haknya/kepentingannya tidak ditarik sebagai pihak dan pada putusan tingkat kasasi memperkuat putusan dari tingkat banding tersebut. Sehingga seharusnya terhadap Akta PKR dan akta-akta yang mengikutinya tetaplah berlaku, karena dalam kasus ini sudah sampai pada tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penulis tertarik untuk menganalisis putusan ini karena di dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya membahas mengenai Perubahan AD saja terhadap Akta PKR tersebut, sedangkan di dalam Akta PKR tersebut terdapat hal lain yakni Perubahan Data Perseroan, karena antara Perubahan AD dengan Perubahan Data Perseroan adalah sesuatu yang berbeda. Selain itu Penulis pun tertarik untuk mengetahui dan

menganalisis mengenai akibat dari Akta PKR yang dinyatakan batal demi hukum di dalam Putusan Pengadilan. Jadi, meskipun di dalam Amar Putusannya pada tingkat Banding maupun Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga sebenarnya Akta PKR dan akta-akta yang mengikutinya tetaplah berlaku, Penulis akan menganalisis kasus posisi saja dan sedikit menganalisis pertimbangan dan amar dari Putusan Pengadilan Negerinya saja.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai akibat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS LB PT. Bukit Samudera Perkasa yang berisi Perubahan AD dan Perubahan Data yang permohonan perubahannya tidak diajukan oleh Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

C. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam artikel ini untuk mempermudah pembaca dan memahami isi dalam artikel akan dibagi kedalam 3 (tiga) bagian. Bagian pertama adalah Pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan sistematika penulisan. Bagian kedua adalah Pembahasan yang berisi kasus posisi serta analisis mengenai akibat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS LB PT. Bukit Samudera Perkasa yang berisi Perubahan AD dan Perubahan Data yang permohonan perubahannya tidak diajukan oleh Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dan yang terakhir adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari Penulis.


2. PEMBAHASAN


Kasus dari PT. Bukit Samudera Perkasa (untuk selanjutnya disebut PT. BSP) ini diambil dari kasus nyata yang di dapat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel (untuk selanjutnya disebut “Putusan PN”) jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 719/PDT/2016/PT.DKI (untuk selanjutnya disebut “Putusan PT”) jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2614 K/Pdt/2017 (untuk selanjutnya disebut “Putusan MA”). Terhadap putusan tingkat pertama, gugatan dari Penggugat oleh Majelis Hakim dikabulkan hanya sebagian saja, sedangkan pada tingkat banding dan kasasi oleh Majelis Hakim di dalam amarnya sama-sama menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau dengan kata lain dikatakan sebagai *niet ontvankelijke verklaard* atau Putusan NO, karena ternyata para pihak dalam posisi Penggugat dan Tergugat tidak pada posisi yang benar, ada pihak yang seharusnya dipihak Tergugat tetapi diposisikan sebagai Penggugat, ada pihak yang tidak mempunyai alas hak sebagai Penggugat tetapi jadi Penggugat, ada pihak yang menggugat keabsahan perikatan yang dalamnya tidak ikut sebagai pihak dan ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak untuk membela haknya/kepentingannya tidak ditarik sebagai pihak dan pada putusan tingkat kasasi memperkuat putusan dari tingkat banding tersebut.

Sebenarnya dengan sudah berkekuatan hukumnya kasus ini yakni sebagaimana di dalam tingkat Kasasi di dalam Putusan MA dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima sehingga sebenarnya terhadap amar Putusan PN tidaklah berlaku, sehingga

terhadap Akta Nomor 28 dan akta-akta yang mengikutinya tetap lah sebagai akta otentik dan segala hal yang diputuskan di dalam amar Putusan PN menjadi tidak berlaku lagi. Karena terhadap suatu akta berlaku nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga, terhadap Akta Nomor 28 dan akta-akta yang mengikutinya menjadi tetap sah dan berlaku sampai dengan dibuktikan sebaliknya di dalam persidangan. Namun, meskipun demikian pembahasan akan mencakup kasus nyata dari Putusan PN tersebut, karena kasus yang dijadikan sengketa ini adalah menarik untuk dibahas secara dalam mengenai tanggung jawab dan peran dari notaris pada saat pembuatan perubahan AD dan perubahan data suatu Perseroan dan mengenai akibat hukum dari suatu Akta PKR yang tidak diajukan permohonannya melalui SABH.

Gambar 1: Kasus Posisi PT. Bukit Samudera Perkasa





Sumber: Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel

Akta Nomor 28 yang dibuat oleh Notaris NAJ pada hari Kamis, 20 Maret 2014 merupakan akta para pihak yang pada praktiknya dikenal sebagai Akta PKR dan isi dari akta tersebut adalah Perubahan AD dan Perubahan Data, sehingga dengan tidak didaftarkan akta tersebut mengakibatkan hal-hal yang berbeda pula bagi kedua hal tersebut. Perubahan AD yang berada di dalam Akta Nomor 28 adalah perubahan mengenai tempat kedudukan dari PT. BSP, yang pada mulanya berkedudukan di Jakarta Selatan dan kemudian diubah menjadi berkedudukan di Jakarta Barat, sehingga perubahan AD ini termasuk sebagai perubahan AD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT 2007, sehingga terhadap perubahan tersebut agar dapat berlaku harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kemenkumham. Permohonan persetujuan tersebut menurut Pasal 21 ayat (7) UUPT 2007 haruslah diajukan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan AD, yang mana Akta Nomor 28 dibuat pada hari Kamis, 20 Maret 2014. Untuk menghitung jangka waktunya dihitung berdasarkan hari kalender yang artinya untuk hari Sabtu dan Minggu pun tetap dihitung, sehingga jangka waktunya adalah sampai dengan tanggal Sabtu, 19 April 2014. Apabila telah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka permohonan persetujuan perubahan AD tidak dapat diajukan ke Kemenkumham, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) UUPT 2007.

Namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 126/Ket-PT/XI/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2014 oleh Notaris NAJ diketahui bahwa terhadap Akta Nomor 28 tersebut belum didaftarkan pada Kemenkumham dan apabila akta tersebut tidak dikukuhkan kembali dalam RUPS maka akta tersebut menjadi batal dan yang berlaku adalah Akta Nomor 111. Dikatakan harus dikukuhkan kembali dalam RUPS karena terhadap Akta Nomor 28 telah berlaku ketentuan dalam Pasal 21 ayat (9) UUPT 2007, yakni terhadap Akta Nomor 28 tidak dapat diajukan lagi permohonan persetujuannya. Namun perlu diketahui bahwa isi dari Akta Nomor 111 yang dibuat oleh Notaris IDS hanya berisikan acara Rapat berupa persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan Perubahan Ketentuan Pasal 9 AD Perseroan yakni mengenai Tempat Pemanggilan dan Pimpinan RUPS dan Pasal 12 AD Perseroan yakni mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

Jadi, Notaris NAJ yang di dalam Surat Keterangan menyatakan dengan tidak dikukuhkannya kembali Akta Nomor 28 dan yang berlaku adalah Akta Nomor 111

adalah kurang tepat. Karena isi dari Akta Nomor 111 yang berkaitan dengan kasus ini hanyalah terkait perubahan pada susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saja, sedangkan untuk tempat kedudukan dan susunan pemegang saham tidak dijelaskan oleh Notaris NAJ bagaimana akibatnya. Padahal berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUPT 2007 dinyatakan bahwa perubahan AD tertentu mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan AD, sehingga apabila Notaris NAJ tidak mengajukan permohonan tersebut melalui SABH tentunya tidak akan diterbitkan keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan AD. Dengan demikian, akibat dari tidak didaftarkannya Akta Nomor 28 bagi perubahan AD adalah tidak terjadi perubahan kedudukan dari PT. BSP sehingga kedudukannya tetap berada di Jakarta Selatan.

Isi lain dari Akta Nomor 28 adalah mengenai perubahan data, yang akan dibahas pertama adalah mengenai persetujuan pengalihan seluruh saham dalam Perseroan untuk dijual. Dengan disetujuinya pemindahan hak atas saham, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUPT 2007 maka pemindahan hak tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemindahan hak dan hal tersebut telah terpenuhi dengan dibuatnya Akta Pemindahan Hak oleh Notaris NAJ, yakni Akta Nomor 29, Akta Nomor 30, dan Akta Nomor 31. Baik perubahan AD tertentu maupun perubahan data sama-sama memerlukan pengajuan permohonan melalui SABH, tetapi mengenai kapan keberlakuannya memiliki perbedaan yaitu untuk perubahan AD harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kemenkumham sedangkan untuk perubahan data cukup diberitahukan saja kepada Kemenkumham. Mengenai pengajuan permohonan pemberitahuan ke Kemenkumham sebenarnya bertujuan untuk memenuhi ketentuan di dalam Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 27 Permenkumham No. 4 Tahun 2014 jo Pasal 28 Permenkumham No.1 Tahun 2016.

Terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai perubahan data, maka untuk kemulainya keberlakuannya pun berbeda-beda. Dalam hal ini adalah perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham, berdasarkan hasil wawancara dari Penulis dengan Ibu Ashoya bahwa untuk keberlakuan secara efektif pengalihan saham karena jual beli haruslah dipenuhi keseluruhan syarat yang telah disepakati oleh para pihak. Di dalam tiap-tiap akta peralihan saham tersebut hanya dijelaskan bahwa Pihak Kedua telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas saham tersebut yakni di dalam Akta Nomor 29 dinyatakan bahwa jual beli telah dilakukan dengan harga sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dan di dalam Akta Nomor 30 dinyatakan bahwa jual beli telah dilakukan dengan harga sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan terakhir adalah Akta Nomor 31 dinyatakan bahwa jual beli telah dilakukan dengan harga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terhadap tiap-tiap jumlah uang telah diterima dengan cukup dan penuh oleh Pihak Pertama, pada saat akta ditandatangani dan untuk penerimaan tersebut akta-akta tersebut berlaku juga sebagai kwitansi. Sehingga, kewajiban dari Pihak Kedua telah dipenuhi dan Pihak Pertama telah menerima pembayaran tersebut.

Selain itu di dalam Pasal 5 masing-masing Akta Nomor 29, Akta Nomor 30, dan Akta Nomor 31 hanya dinyatakan bahwa segala pajak-pajak atas kepemilikan saham sebelum ditandatanganinya akta wajib dibayar oleh Pihak Pertama dan memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk meminta kepada Direksi Perseroan, agar supaya surat-surat saham yang dijual dicetak diberikan kepada Pihak Kedua dan dibalik nama atas nama Pihak Kedua. Dan kewajiban tersebut pun telah dipenuhi oleh Pihak Pertama. Setelah dilakukan pembayaran dan dilakukan kewajiban sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pihak Pertama pun telah melakukan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 1459 KUHPerdara *jo*. Pasal 613 KUHPerdara. Di dalam Pasal

1459 KUHPerduta dinyatakan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu sebelum diserahkan menurut Pasal 613 KUHPerduta. Dikatakan harus diserahkan menurut Pasal 613 KUHPerduta adalah karena saham termasuk sebagai barang bergerak tidak berwujud dan saham yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan hanyalah saham atas nama, sehingga penyerahan atas saham harus dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak atas barang itu kepada orang lain dan harus diberitahukan kepadanya atau disetujui secara tertulis atau diakuinya. Dan dalam kasus ini penyerahan dilakukan dengan dibuatkannya akta otentik, yaitu Akta Peralihan Saham yakni Akta Nomor 29, Akta Nomor 30, dan Akta Nomor 31.

Peralihan berlaku sejak ditandatanganinya akta jual beli saham atau akta peralihan hak atas saham karena memiliki prinsip terang dan tunai, dengan demikian sudah terjadi *transfer of shares*-nya dan kepemilikan sudah berpindah. Sehingga dengan tidak diajukannya permohonan pemberitahuan perubahan data ke Kemenkumham melalui SABH tidak mengakibatkan jual beli saham menjadi batal, karena sebenarnya pemberitahuan tersebut hanyalah sebagai tindakan administrasi negara saja.³⁵ Bapak Pieter menambahkan bahwa untuk jual beli saham apabila sudah ada persetujuan dan dibuatnya akta jual beli saham dan sudah dicatat di dalam DPS tetapi belum diberitahukan kepada Kemenkumham maka hal tersebut sudah berlaku bagi kedua belah pihak dan jika sudah diketahui pihak ketiga maka akan mengikat pihak ketiga juga. Sehingga, sebenarnya pengajuan permohonan pemberitahuan hanyalah untuk memenuhi asas publisitas saja agar diketahui oleh pihak ketiga.³⁶ Sehingga, ketentuan mengenai jual beli di dalam Pasal 1457 KUHPerduta telah terpenuhi karena Pihak Penjual telah menyerahkan barang dan Pihak Pembeli telah membayar harga yang diperjanjikan. Dengan demikian peralihan hak atas saham telah terjadi dan kepemilikan pun telah berpindah sejak ditandatanganinya akta-akta tersebut, yakni pada hari Kamis, 20 Maret 2014.

Sedangkan, tidak dapat ditemukan satu ketentuan pun yang diatur di dalam Akta Nomor 28 maupun Akta Nomor 29, Akta Nomor 30, dan Akta Nomor 31 yang menyatakan bahwa kewajiban pelunasan kepada Bank BII menjadi syarat beralihnya hak atas saham tersebut dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi menyebabkan peralihan hak atas saham menjadi batal. Kewajiban pelunasan kepada Bank BII dapat ditemukan di dalam Akta Nomor 32 khususnya pada Pasal 4 huruf a, tetapi di dalam pasal tersebut hanya dinyatakan bahwa Pihak Kedua yang dalam hal ini adalah Tuan AW yang berkedudukan selaku pribadi kodrati dan Direksi dari PT TSL bertanggung jawab atas Pinjaman Berjangka yang tercatat atas nama PT. BSP pada Bank BII. Namun, di dalam akta tersebut tidak dapat ditemukan pula bahwa kewajiban pembayaran untuk pelunasan kepada Bank BII menjadi syarat sah atau tidaknya peralihan hak atas saham.

Tidak ditemukannya persyaratan tersebut adalah menjadi benar karena antara peralihan hak atas saham dengan kewajiban pelunasan kepada Bank BII adalah sesuatu yang berbeda sehingga pengaturannya pun dibuat di dalam akta yang berbeda. Karena kewajiban pelunasan kepada Bank BII sebenarnya adalah kewajiban yang harus

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Pieter Latumeten, S.H., M.H. Notaris dan PPAT di Kota Depok.

dipenuhi oleh Tuan AW, Tuan FT, dan Nyonya JT selaku pihak-pihak yang berkeinginan untuk membeli 3 (tiga) kapal asset dari PT. BSP tersebut, tetapi di dalam Akta Nomor 32 yang menjadi Pihak Kedua hanyalah Tuan AW yang berkedudukan selaku pribadi kodrati dan Direksi dari PT TSL dan yang bertanggung jawab atas Pinjaman Berjangka yang tercatat atas nama PT. BSP pada Bank BII. Jadi, dengan tidak atau belum dilunasinya kewajiban tersebut mengakibatkan tidak atau belum terjadi jual beli terhadap ketiga kapal asset milik PT. BSP tersebut karena belum terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPerdara yakni Pihak Penjual belum menyerahkan barang karena Pihak Pembeli belum membayar harga yang diperjanjikan. Sedangkan, untuk peralihan hak atas saham tetap terjadi karena telah dipenuhi segala ketentuan dalam peraturan dan kewajiban dari para pihak serta kewajiban pelunasan kepada Bank BII tidak dapat ditemukan satu ketentuan pun yang diatur di dalam Akta Nomor 28 maupun Akta Nomor 29, Akta Nomor 30, dan Akta Nomor 31 yang menyatakan bahwa kewajiban pelunasan kepada Bank BII menjadi syarat beralihnya hak atas saham. Karena sebenarnya tujuan dari dilakukannya peralihan hak atas saham adalah agar Tuan AW, Tuan FT, dan Nyonya JT dapat dibebaskan dari biaya balik nama kapal.

Yang menarik menurut Penulis adalah diketahui bahwa jual beli terhadap 3 (tiga) kapal asset dari PT. BSP dilakukan dengan pengambilalihan pembayaran atas kewajiban PT. BSP yang ada di Bank BII. Pelunasan tersebut dilakukan setelah terjadi peralihan hak atas saham dari pemilik saham yang lama kepada pemilik saham yang baru yaitu Tuan AW, Tuan FT dan Nyonya JT. Tentunya, dengan Tuan AW, Tuan FT dan Nyonya JT menjadi pemegang saham dan menjadi pengurus di dalam PT. BSP dan harus memenuhi kewajiban kepada Bank BII atas nama PT. BSP, dengan digunakannya harta pribadi dari Tuan AW, Tuan FT, dan Nyonya JT tentunya adalah hal yang tidak tepat, karena pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat atas nama PT. BSP pengaturan tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007. Namun, dapat disiasati bahwa Tuan AW, Tuan FT dan Nyonya JT dapat melakukan pembayaran dengan diadakannya RUPS dengan agenda acara rapat mengenai penambahan modal yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban dari PT. BSP tersebut dan Tuan AW, Tuan FT dan Nyonya JT selaku pemegang saham lah yang akan melakukan penambahan modal tersebut.

Sehingga, dengan tidak atau belum dilaksanakannya kewajiban untuk pelunasan kepada Bank BII dan khususnya tidak diajukannya permohonan pemberitahuan kepada Kemenkumham dan bukan menjadi penyebab pemindahan hak atas saham menjadi batal. Terhadap hal yang pertama hanya menyebabkan tidak atau belum terjadinya jual beli terhadap 3 (tiga) kapal asset dari PT. BSP tersebut dan untuk yang terkahir hanya menyebabkan perpindahan hak tidak diketahui oleh pihak ketiga dan akan berlaku ketentuan dalam Pasal 56 ayat (4) UUPT 2007 yaitu apabila pemberitahuan belum dilakukan hanya mengakibatkan Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. Sedangkan akibat dari tidak dicatatnya di dalam DPS hanya mengakibatkan pemegang saham atas nama pemiliknya tidak mendapat hak untuk menghadiri dan mengeluarkan dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT 2007 hal ini diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UUPT 2007.

Dan perlu diketahui di dalam Surat Keterangan Nomor 126/Ket-PT/XI/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2014 oleh Notaris NAJ hanya dijelaskan bahwa ia tidak mengajukan permohonan terhadap Akta Nomor 28 saja, sedangkan berdasarkan

Pasal 28 ayat (4) Permenkumham No. 1 Tahun 2016 dokumen perubahan untuk perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham adalah berupa akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki dan/atau akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isi dari Akta Nomor 28 hanya berupa persetujuan dari RUPS untuk menjual keseluruhan saham di PT. BSP, sedangkan untuk Akta Peralihan Sahamnya, yaitu Akta Nomor 29, Akta Nomor 30, dan Akta Nomor 31 tidak turut serta diajukan permohonannya, padahal sebenarnya kesemua akta tersebut adalah suatu kesatuan.

Mata acara terakhir di dalam Akta Nomor 28 adalah untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang nantinya akan berkaitan dengan perubahan data mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dengan adanya perubahan susunan, maka akan terjadi pemberhentian dan juga pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara bersamaan. Untuk mengetahui dari kapan keberlakuan dari pengangkatan dan pemberhentian biasanya akan diputuskan secara bersamaan di dalam RUPS tetapi apabila di dalam RUPS tidak menetapkan keberlakuannya maka pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) UUPT 2007 jo Pasal 111 ayat (5) dan ayat (6) UUPT 2007. Dan sama dengan perubahan data yang lainnya, mengenai pemberitahuan kepada Kemenkumham hanyalah untuk memenuhi asas publisitas agar diketahui oleh pihak ketiga dan sebagai tindakan administrasi negara.

Karena di dalam Notulen hasil dari RUPS PT. BSP tidak ditetapkan kapan keberlakuannya maka pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS, yang mana RUPS tersebut dilangsungkan pada hari Sabtu, 15 Maret 2014 bukan pada saat dituangkannya hasil rapat di Notulen ke dalam akta notaris. Sehingga, dengan tidak diajukannya permohonan pemberitahuan kepada Kemenkumham tidak menyebabkan tidak terjadinya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BSP. Akibat dari tidak diajukannya pemberitahuan kepada Kemenkumham pastinya menyebabkan pihak ketiga menjadi tidak mengetahui telah terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Dan di dalam Pasal 94 ayat (8) UUPT 2007 hanya dinyatakan bahwa apabila pemberitahuan mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi belum dilakukan, maka Kemenkumham akan menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan. Sedangkan untuk Dewan Komisaris akan berlaku ketentuan di dalam Pasal 111 ayat (8) UUPT 2007, yakni apabila pemberitahuan belum dilakukan, Menteri akan menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Sehingga, dengan tidak dilakukannya permohonan pemberitahuan kepada Kemenkumham terhadap Akta Nomor 28 oleh Notaris NAJ tidak mengakibatkan tidak terjadinya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru. Bahkan hal ini terbukti, yang menjadi penghadap di dalam Akta Nomor 28 adalah Tuan AW selaku Direktur yang berhak dan berwenang untuk mewakili PT. BSP. Maka, pernyataan notaris di dalam Surat Keterangan Nomor 126/Ket-PT/XI/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2014 oleh Notaris NAJ yang menyatakan bahwa Akta Nomor 111 yang berlaku adalah tidak tepat untuk perubahan data, karena dengan tidak diajukannya permohonan pemberitahuan atas Akta Nomor 28 yang berkaitan dengan perubahan data

tidak serta merta mengakibatkan perubahan data dalam hal ini peralihan hak atas saham dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi batal atau tidak terjadi.

Bahkan berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Thjong diketahui bahwa apabila telah dilaksanakan RUPS secara benar dan jual beli saham juga sudah dilakukan benar maka jual beli saham tidak bisa dibatalkan begitu saja. Dapat dikatakan batal apabila persetujuan cacat hukum dalam arti misalkan pada saat pendandatanganan terdapat kuorum 100% (seratus persen) tetapi di dalam akta hanya dibuat 50% (lima puluh persen) berarti akta termasuk sebagai akta palsu dan akta yang mengandung persetujuan RUPS tersebut menjadi cacat hukum. Kecacatan hukum persetujuan RUPS mengakibatkan akta jual belinya menjadi cacat dan akan menyebabkan akta persetujuannya menjadi batal. Sehingga perlu diketahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang menyatakan jual beli saham menjadi batal. Karena menurut undang-undang kalau tidak dicatatkan yang penting hanyalah tidak merugikan pihak ketiga. Sehingga menurut Bapak Thjong tidak bisa semudah itu untuk menyatakan bahwa sesuatu yang sudah ditanda-tangani menjadi batal, kecuali dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim melihat ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata terlanggar, baru dapat menyatakan bahwa suatu akta menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.³⁷

Sehingga, meskipun pada saat pengajuan permohonan pemberitahuan perubahan data Perseroan Akta Nomor 28 dijadikan sebagai bukti persetujuan dari RUPS yang dijadikan sebagai dokumen pendukung di dalam pengajuannya melalui SABH sampai dengan lewatnya waktu tidak kunjung diajukan permohonan pemberituannya tidak menyebabkan hal-hal yang diatur didalamnya menjadi batal. Karena permasalahan mengenai kuorum RUPS telah terpenuhi dan untuk peralihan hak atas saham telah dibuatkan Akta Peralihan Sahamnya juga. Kecuali, apabila terjadi kecacatan hukum dalam persetujuan dari RUPS baru segala hal yang diatur di dalamnya bias dikatakan menjadi batal pula.

Meskipun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Penulis hanya membahas mengenai kasus nyatanya saja karena di dalam Putusan PT dan Putusan MA dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* dan sudah sebagai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka Akta Nomor 28 dan akta-akta yang mengikutinya tetaplah sah dan berlaku sampai dengan dapat dibuktikan sebaliknya. Namun Penulis tertarik untuk membahas sedikit mengenai amar dan pertimbangan hakim dalam Putusan PN. Di dalam Amar Putusan PN dinyatakan bahwa Akta Nomor 28 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bahwa akta-akta yang mengikutinya dalam hal ini akta-akta peralihan sahamnya yakni Akta Nomor 29, Akta Nomor 30, dan Akta Nomor 31 juga menjadi batal demi hukum. Sehingga jual beli atas 3 (tiga) dari PT. BSP kepada Tuan AW, Tuan FT dan Nyonya JT menjadi batal demi hukum pula dan yang berlaku sah secara hukum adalah Akta Nomor 111.

Pertimbangan dari Majelis Hakim memutuskan hal tersebut karena Notaris NAJ tidak melakukan pendaftaran ke Kemenkumham sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan tanggal 7 November 2014 No. 126/Ket.PT/XI/2014 yang dibuat oleh Notaris NAJ dan untuk pertimbangan hukumnya hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 21 UUPT 2007 yang mengatur mengenai perubahan AD. Dinyatakan bahwa karena tidak dimintakannya persetujuan perubahan AD untuk memenuhi ketentuan Pasal 21

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tjhong Sendrawan, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Utara pada hari Sabtu, 30 Maret 2019 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UUPT 2007 maka sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (9) UUPT 2007 permohonan perubahan AD tersebut tidak dapat diajukan lagi kepada Menteri sehingga AD PT. BSP yang sah adalah Akta Nomor 111. Sehingga dengan dinyatakan batalnya Akta Nomor 28 Majelis Hakim menyatakan memiliki akibat akta-akta yang mengikutinya yaitu Akta Nomor 29, Akta Nomor 30, dan Akta Nomor 31 mengenai peralihan saham haruslah dinyatakan batal demi hukum juga, sehingga jual beli atas 3 (tiga) kapal menjadi batal pula. Pengertian dari batal demi hukum adalah dari semula dianggap tidak pernah ada atau dilahirkan suatu perbuatan hukum. Sehingga, dengan dinyatakan Akta Nomor 28 batal demi hukum artinya perbuatan hukum yang ada di dalam Akta Nomor 28 dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan. Padahal akta notaris termasuk sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh dan apa yang dinyatakan di dalam akta notaris harus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Menurut Penulis, Hakim dalam memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa Akta Nomor 28 adalah batal demi hukum dan hanya memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan atas Pasal 21 UUPT 2007 adalah kurang lengkap dan kurang rinci, karena isi dari pasal tersebut hanya mengatur mengenai perubahan AD tidak diatur mengenai perubahan data, padahal isi dari Akta Nomor 28 juga terdapat mengenai perubahan data, sehingga seharusnya pengaturan untuk perubahan data pengaturannya di dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2014 dan Permenkumham No. 1 Tahun 2016 dimasukan pula ke dalam pertimbangannya. Sehingga seharusnya Majelis Hakim dalam memberi pertimbangan hukum harus didasarkan atas pertimbangan yang terpisah tidak bisa disatukan, karena dua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Apalagi dalam amarnya Majelis Hakim langsung menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh notaris menjadi batal demi hukum. Karena seperti yang telah dijelaskan oleh Penulis sebelumnya bahwa syarat-syarat yang diatur di dalam UUPT 2007 untuk pelaksanaan RUPS sebenarnya telah terpenuhi, seperti kuorum dan telah dibuatkan Akta Peralihan Saham, yang tidak terpenuhi hanyalah tidak dilakukannya permohonan pemberitahuan perubahan sehingga tidak bisa langsung menyatakan suatu akta menjadi batal demi hukum apalagi yang berkaitan dengan perubahan data, berbeda dengan perubahan AD yang memang apabila tidak mendapatkan Surat Keputusan mengenai persetujuan perubahan AD mengakibatkan perubahan dari AD tersebut tidak terwujud sehingga yang tetap berlaku adalah perubahan dari AD yang terkahir.

Meskipun Penulis setuju dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa jual beli atas 3 (tiga) kapal asset dari PT. BSP menjadi batal demi hukum sebagaimana diputuskan dalam amarnya, tetapi Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena alasan yang tepat untuk menjadi pertimbangan adalah karena Tuan AW, Tuan FT dan Nyonya JT memang belum atau tidak melakukan pelunasan atas kewajiban untuk melunasi kewajiban yang ada di Bank BII sebagaimana dimaksud di dalam Akta Nomor 32. Namun, bukan berarti dengan tidak dipenuhinya hal tersebut mengakibatkan peralihan hak atas saham dan perubahan susunan kepengurusan menjadi batal demi hukum pula.

Kemudian, di dalam amarnya dinyatakan yang berlaku adalah Akta Nomor 111 sebagaimana yang dimaksud pula oleh Notaris NAJ di dalam Surat Keterangannya. Padahal isi dari Akta Nomor 111 hanya mengatur mengenai persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan Perubahan Ketentuan Pasal 9 AD Perseroan yakni mengenai Tempat Pemanggilan dan Pimpinan RUPS dan

Pasal 12 AD Perseroan yakni mengenai Tugas dan Wewenang Direksi. Sedangkan isi dari Akta Nomor 28 adalah berupa perubahan AD tertentu mengenai perubahan tempat kedudukan, perubahan data berupa susunan pemegang saham dan perubahan data berupa susunan kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris. Sehingga, dalam hal ini baik Notaris dan Majelis Hakim tidak menjelaskan bagaimana akibatnya terhadap perubahan AD dan perubahan data berupa susunan pemegang saham yang terjadi karena peralihan hak atas saham tersebut, karena antara Akta Nomor 111 dengan Akta Nomor 28 tidaklah mengatur dan memutuskan mata acara yang sama secara keseluruhan.

Akta notaris sebagai produk dari pejabat publik maka penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid/Presumptio Iustae Causa*).³⁸ Asas ini dipergunakan untuk menilai akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah dan untuk membuktikan hal tersebut harus dengan gugatan ke pengadilan, selama gugatan berjalan sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap dianggap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Memang di dalam UUJN 2004 khususnya Pasal 84 pernah diatur bahwa apabila notaris melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 UUJN 2004 dapat mengakibatkan suatu akta menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Namun, di dalam UUJN 2014 telah dihapuskan BAB XI yakni Pasal 84 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur mengenai Ketentuan Sanksi, karena bertujuan sebagai penyesuaian penerapan sanksi yang ditetapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris. Jadi di dalam UUJN 2014 tidak lagi ditemukan pengaturan yang menyatakan akan mengakibatkan suatu akta menjadi batal demi hukum, karena pengertian dari batal demi hukum adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perbuatan hukum.

Sehingga akibat hukum dari Akta PKR dalam hal ini Akta Nomor 28 milik PT. BSP yang tidak diajukan permohonan pemberitahuan perubahannya dan permohonan persetujuan perubahan kepada Kemenkumham melalui SABH memiliki akibat yang berbeda yakni terhadap Perubahan AD dan terhadap Perubahan Datanya. Untuk Perubahan AD mengakibatkan tidak terjadinya perubahan AD berupa perubahan tempat kedudukan dari PT. BSP, sehingga tetap berada di Jakarta Selatan, perubahan AD yang terakhir. Sedangkan untuk Perubahan data berupa pengalihan seluruh saham hanya mengakibatkan pihak ketiga menjadi tidak mengetahui terjadinya perubahan mengenai kepemilikan saham dan akan berlaku ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPH 2007 tetapi untuk pengalihan saham tetap terjadi karena telah dipenuhi syarat-syarat yang menjadi kewajiban dari para pihak dan peralihan kepemilikan sudah terjadi sejak ditandatanganinya Akta Peralihan Saham dan mengenai tidak atau belum dipenuhinya kewajiban pelunasan kewajiban kepada Bank BII bukanlah menjadi persyaratan sah atau tidaknya peralihan hak atas saham tersebut, justru terhadap hal tersebut

³⁸Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 4, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 79-80.

mengakibatkan tidak atau belum terjadinya jual beli atas ketiga kapal asset milik PT. BSP kepada Tuan AW, Tuan JT, dan Nyonya JT.

Dan terakhir akibatnya bagi Perubahan data mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sama, hanya mengakibatkan pihak ketiga menjadi tidak mengetahui telah terjadi perubahan susunan kepengurusan dan berlaku ketentuan Pasal 94 ayat (8) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 2007 dan untuk perubahan susunan kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris tetaplah terjadi, karena dalam kasus ini baik di dalam Notulen maupun di dalam Akta Nomor 28 tidak ditetapkan kapan keberlakuan dari perubahan susunan tersebut, sehingga yang berlaku adalah Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) jo Pasal 111 ayat (5) dan (6) UUPT 2007 yakni sejak ditutupnya RUPS, yakni berdasarkan Notulen RUPS yakni pada hari Sabtu, 15 Maret 2014.

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

Akibat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS LB PT. Bukit Samudera Perkasa yang permohonan perubahannya tidak diajukan oleh Notaris ke Kementrian Hukum dan HAM bagi Perubahan AD mengakibatkan tidak terjadinya perubahan AD berupa perubahan tempat kedudukan dari PT. BSP, sehingga tetap berada di Jakarta Selatan, dan yang berlaku adalah perubahan AD yang terakhir. Sedangkan untuk Perubahan data berupa pengalihan seluruh saham mengakibatkan pihak ketiga menjadi tidak mengetahui terjadinya perubahan mengenai kepemilikan saham dan akan berlaku ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPT 2007, sedangkan pengalihan saham tetap terjadi karena peralihan efektif apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh para pihak, dan berdasarkan Pasal 1459 jo Pasal 613 Pasal KUHPerdara peralihan hak milik adalah pada saat ditandatanganinya Akta Peralihan Saham. Sedangkan mengenai tidak atau belum dipenuhinya kewajiban pelunasan kewajiban kepada Bank BII bukanlah menjadi persyaratan sah atau tidaknya peralihan hak atas saham tersebut, justru terhadap hal tersebut mengakibatkan tidak atau belum terjadinya jual beli atas ketiga kapal asset milik PT. BSP kepada Tuan AW, Tuan JT, dan Nyonya JT. Dan akibatnya bagi Perubahan Data mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sama, hanya mengakibatkan pihak ketiga menjadi tidak mengetahui telah terjadi perubahan susunan kepengurusan dan berlaku ketentuan Pasal 94 ayat (8) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 2007 dan untuk perubahan susunan kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris tetaplah terjadi, karena dalam kasus ini baik di dalam Notulen maupun di dalam Akta Nomor 28 tidak ditetapkan kapan keberlakuan dari perubahan susunan tersebut, sehingga yang berlaku adalah Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) jo Pasal 111 ayat (5) dan (6) UUPT 2007 yakni sejak ditutupnya RUPS, yakni berdasarkan Notulen RUPS yakni pada hari Sabtu, 15 Maret 2014.

B. Saran

Bahwa berdasarkan hasil dari penelitian ini, Penulis memiliki saran yakni a.) perlunya dilakukan suatu pelatihan atau seminar untuk Aparat Penegak Hukum yang diselenggarakan oleh seperti misalnya Mahkamah Agung dan Organisasi Advokat yang dapat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Ikatan Notaris Indonesia agar lebih memahami mengenai Perseroan Terbatas khususnya mengenai AD Perseroan dan Data Perseroan dan perubahan-perubahannya karena kedua hal tersebut adalah sesuatu yang berbeda; b.) Direksi jangan sampai melupakan

pemberian kuasa mengenai pengajuan permohonan perubahan melalui SABH kepada Notaris yang dibuat secara rinci di dalam kuasanya dan Direksi juga harus sering melakukan pengecekan kepada Notaris yang diberikan kuasa apakah telah mengajukan permohonan perubahan tersebut; c.) Notaris harus menjalankan kewenangannya yaitu melakukan penyuluhan hukum secara jelas dan rinci kepada klien berkaitan dengan akta yang akan dibuat; d.) Sebaiknya seorang notaris membuat suatu *time line* mengenai akta yang sedang dikerjakannya untuk meminimalisir kelalaian mengenai jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan yang ada; dan e.) Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga tidak mengajukan permohonan kepada Kemenkumham melalui SABH maka kepada pihak yang berkepentingan dapat mengajukan laporan kepada Dirjen AHU melalui Tim Investigasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 4. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kansil, C.S.T Kansil. *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*. Ed.1. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Saliman, Abdul Rasyid, Hermansyah, dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*. Ed. 2. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sardjono, Agus, et al. *Pengantar Hukum Dagang*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Intermedia, 2003.

B. Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- _____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Permenkumham No. 4 Tahun 2014.
- _____. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Permenkumham No. 1 Tahun 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

C. Internet

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Panduan Penggunaan AHU Online Perseroan Terbatas.” http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas. Diakses 25 Januari 2019.

D. Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Nomor 719/PDT/2016/PT.DKI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 2614 K/Pdt/2017.